



**STRATEGI PENANGANAN RISIKO KERUGIAN
CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH**

(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Bintaro)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : Santa Nialpa
NPM : 2015570061

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santa Nialpa
NPM : 2015570061
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas pada Bank Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1440 H
3 Maret 2019 M

Yang Menyatakan,



Santa Nialpa

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ **Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas pada Bank Syariah**” yang disusun oleh **Santa Nialpa, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570061** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 3 Maret 2019

Pembimbing,


Drs. Tajudin, M.A

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas pada Bank Syariah” yang disusun oleh Santa Nialpa, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570061. Telah diajukan pada hari/tanggal: Sabtu/23 Februari 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		11-3-2019
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		11-3-2019
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Dosen Pembimbing		11-3-2019
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M</u> Anggota Penguji I		11-3-2019
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Anggota Penguji II		11-3-2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag., M.M. Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Kepada Ibu Retno Kusumawati (Manajer BSM) dan Dewi Sartika Mokoginta (Bagian Staff Cicil Emas) yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset ataupun penelitian dan memberikan data-data yang berkaitan dengan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sulpen dan Ibu Soras Atila, yang telah memberikan kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus dan selalu

memberikan motivasi, berupa dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi ini.

8. Kepada adik-adikku dan keluarga ku Yolandia, Bio Palestine , Irhan Bakti yang selalu memberikan saya motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman MPS B angkatan 2015 yang senantiasa menemani selama 4 tahun masa pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
10. Semua pihak yang membantu penulis baik dalam hal moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amin

Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1440 H
3 Maret 2019 M

Santa Nialpa

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 11 Februari 2019

Santa Nialpa

2015570061

Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Bintaro).

IX +71 Halaman + 8 Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mengetahui jumlah nasabah yang memilih produk cicil emas 2) Strategi yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dalam menangani kerugian pada produk cicil emas.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada narasumber terkait, serta pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bintato pada bulan September sampai dengan Januari 2019 . Subyek penelitian ini adalah Bank Mandiri Syariah.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Jumlah Nasabah cicil emas Bank Mandiri Syariah meningkat setiap tahun nya. Jumlah nasabah cicilan emas BSM, Kantor Cabang Bintaro setiap bulan nya mencapai 30 orang dan hampir setiap lima tahun harga emas bisa naik minimal sekitar 100 persen 2) Ada tiga strategi manajemen risiko yang telah diterapkan Bank Syariah Mandiri pada cicilan emas, yaitu mengidentifikasi risiko, mengendalikan risiko, dan melakukan tindakan.

Kata Kunci: Strategi, Risiko Kerugian dan Cicil Emas.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan :

ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	,
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سي	SY	ي	Y
ش	SH	ة	H
ظ	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	a	آ	<u>a</u>
ي	i	ي	<u>i</u>
و	i	و	<u>u</u>

4. Diftong		5. Pembauran	
او =	Au	ال	al- ...
اي =	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1. Investasi Emas	9
2. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah	13
a. Definisi Risiko	13
b. Jenis Risiko	16
c. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan Syariah	21
d. Tujuan Manajemen Risiko Perbankan Syariah.....	23
e. Tujuan Manajemen Risiko Perbankan Syariah.....	27
3. Transaksi Jual Beli dalam Islam	35
a. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	35
b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam.....	36
c. Macam-Macam Jual Beli	38

d. Mekanisme Jual Beli dalam Islam	
B. Hasil Penelitian yang Relevan	42
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Latar Penelitian.....	46
D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian.....	47
E. Data dan Sumber Data.....	48
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	49
G. Tehnik Analisis Data	50
H. Validitas Data	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	53
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	53
2. Visi, Misi dari Bank Syariah Mandiri	54
3. Produk Cicil Emas	55
4. Produk Gadai Emas	56
5. Struktur Organisasi	
B. Temuan Penelitian	56
1. Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Cicil Emas Kantor Cabang Bintaro.	57
2. Strategi Penanganan Kerugian pada Produk Cicil Emas Bank Mandiri Syariah Cabang Bintaro	58
C. Pembahasan Temuan Penelitian	59
1. Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Cicil Emas	59
2. Strategi Manajemen Risiko Cicilan Emas pada BSM	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset / Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset / Penelitian
- Lampiran 6 : Brosur Cicil Emas
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Cicil Emas
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini banyak orang yang berpenghasilan tinggi akan tetapi bingung untuk menginvestasikan sebagian penghasilannya. Sebenarnya ada beberapa alternatif untuk melakukan investasi, antara lain: menabung atau mendepositokan uang di bank-bank syariah terpercaya, selain itu ada sebagian orang membelikan uang tersebut kedalam bentuk emas baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan/lantakan. Dari kedua pilihan tersebut mana yang lebih baik dan menguntungkan.

Jika ditinjau dari sisi fungsinya mungkin akan lebih menguntungkan emas daripada tabungan atau deposito. Secara fungsi uang sebagai penyimpan nilai sedangkan emas adalah sebagai pelindung nilai. Kenapa demikian, karena nilai uang sangat terpengaruh dengan tingkat inflasi. Sedangkan emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi. Ketika terjadi krisis ekonomi harga emas akan melambung naik, dan ketika keadaan ekonomi mulai membaik harga emas juga akan cenderung stabil. Bahkan harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dan rata-rata kenaikan adalah 10 persen sampai dengan 18 persen per tahun.

Adapun alasan kenapa harga emas selalu mengalami kenaikan harga, itu dikarenakan persediaan emas di perut bumi sangat terbatas. Emas adalah

barang tambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Membeli emas secara cicil sekarang dapat dilakukan oleh para nasabah melalui bank syariah.¹ Saat ini bank syariah berkembang pesat di Indonesia dan cukup diminati oleh masyarakat luas. Beberapa bank syariah telah menyediakan produk yang memungkinkan para nasabahnya untuk memperoleh pembiayaan dalam kepemilikannya emas. Oleh karena itu, hal ini memiliki dampak positif bagi produk cicil emas pada bank syariah yang menjadi pilihan terbaik yang dipilihnya oleh masyarakat umum.

Emas merupakan salah satu investasi yang relatif aman. Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara di dunia dan emas juga dapat digunakan sebagai perhiasan serta cadangan devisa.²

Salah satu Bank Syariah yang menawarkan produk Cicil Emas adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM Cicil Emas memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai). BSM membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal sepuluh gram hingga 250 gram. Memanfaatkan cicil emas Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk merencanakan masa depan dan percepatan asset para nasabahnya serta membantu nasabah

¹ Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, Jakarta : Transmedia Pustaka ,2010, Cet.ke-1, hlm40.

² Ihsan Palaloi,Muhammad dkk,*KB emilau Investasi Emas*, Jakarta :Science Research Foundation, 2006,cet ke-1, h.21.

untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan atau emas lantakan. Pembayaran produk BSM Cicil Emas dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan. Sedangkan nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga jual dengan uang muka 20 persen. Jangka waktu BSM Cicil Emas adalah lima tahun, waktu pembiayaan paling singkat dua tahun dan itu jangka waktu yang paling lama. Nilai maksimal pembiayaan adalah Rp 150.000.000,-. Dan produk BSM Cicil Emas ini bisa diakses di 590 outlet Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Bank Syariah Mandiri menawarkan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam transaksi cicilan emas. Manajemen BSM juga menjamin keaslian emas, hal ini dikarenakan BSM memiliki mesin deteksi emas yang canggih.³

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik menjual melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

³ BSM Cicil Emas. www.syariahamandiri.co.id dikutip pada tanggal 18/12/2018

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁴

Perkembangan pasar perbankan ini berkaitan erat dengan penanganan risiko yang ditangani oleh bank agar roda fungsi bank syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana berjalan dengan stabil. Oleh karena itu, dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah perlu memiliki, menetapkan dan mengontrol risiko yang tidak diharapkan dan mengambil mamfaat dari peluang bisnis tersebut.

Adapun berbagai risiko yg akan dihadapi oleh bank syariah, antara lain, *Risiko modal* merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset yang beresiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik.⁵ *Risiko likuiditas*, disebabkan bank tidak tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas.⁶ *Risiko kredit* Pembiayaan, dimana setiap pemberian kredit oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko

⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/IV/2010*, Jakarta : MUI,2010

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Yogyakarta, 2005, hlm 358

⁶ Zainul Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005, h. 60.

tersebut. Risiko- risiko yang mungkin timbul adalah analisis kredit yang tidak sempurna, monitoring proyek-proyek yang dibiayai, penilaian dan peninjauan agunan, penyelesaian kredit masalah, penilaian pembelian surat-surat berharga, dan penetapan limit untuk seluruh eksponur kepada setiap individu.⁷ *Risiko pasar* adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan.

Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar. Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan *dual banking system* risiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada *pricing*, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah - nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya. *Risiko operasional* adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank. *Risiko hukum* adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan

⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h.175.

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁸

Perbedaan akad atau kontrak keuangan memunculkan risiko proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Belum adanya standarisasi kontrak dan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak akan meningkatkan risiko hukum.⁹ *Risiko Reputasi* adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya perspsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud dan sebagainya.

Sedangkan pihak pengelola bank menganggap bahwa manajemen risiko hanya kegiatan yang menambah beban dan bukan menghasilkan laba meski hal itu merupakan suatu pandangan yang keliru. Penerapan manajemen risiko penting bagi perbankan syariah dikarenakan, bank syariah merupakan perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga berbagai risiko tidak mungkin tidak ada. Dengan mengetahui risiko, maka dapat mengantisipasinya dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan.

⁸ Hendro Wibowo, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/manajemenrisikobanksyariah.html>, di kutip pada 18/12/2018

⁹ <http://www.blogspot.com/> *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*,ppt/dikutip pada 18/12/2018

Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa produk cicil emas rentan dengan berbagai risiko kerugian yang berbahaya bagi bank syariah. Oleh karena itu, penulis ingin membuat skripsi atau tugas akhir kuliah dengan judul **STRATEGI PENANGANAN RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH** (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Bintaro).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam melakukan investasi emas terdapat memiliki keuntungan dan kerugian. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau yang tidak terduga, dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Adapun kejadian sesungguhnya kadang-kadang menyimpang dari perkiraan (expectations) ke salah satu dari dua arah. Artinya, ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada, maka di katakan risiko itu bersifat spekulatif.¹⁰ Banyak risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam transaksi cicil emas, diantaranya risiko kredit, risiko pasar (suku bunga), risiko likuiditas dan risiko operasional dan sebagainya. Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah adalah risiko kredit dalam investasi cicil emas antara pihak bank dan pihak nasabah. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, cet. ke-10, h.27.

1. Fokus : Strategi penanganan risiko kerugian pada produk cicil emas.
2. Subfokus : Risiko pada bank di produk cicil emas.

Fokus dan subfokus penelitian ini di harapkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan terarah.

C. Perumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, penulis kemudian akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagi berikut :

1. Bagaimana perkembangan jumlah nasabah pada produk cicil emas?
2. Strategi apa yang digunakan oleh BSM dalam menangani risiko kerugian pada transaksi cicil emas?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditunjukan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Bagi Akademi

Skripsi ini merupakan sebuah media untuk menuangkan karya keilmuan serta menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai strategi penanganan risiko kerugian cicil emas pada bank syariah. Selain itu skripsi ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat membantu praktisi untuk mengidentifikasi berbagai strategi penanganan risiko kerugian cicil emas serta memberikan informasi secara lengkap mengenai transaksi produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka dibentuklah sistematika penulisan yang dibagi kedalam lima (5) bab oleh penulis. Adapun rangkaian dari setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka,

Berisi mengenai investasi emas, manajemen risiko dalam perbankan syariah dan transaksi jual beli dalam islam.

BAB III : Metodologi Penelitian,

Pada bab ini berisi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis statistik.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan,

pada bab ini menjelaskan profil Bank Syariah Mandiri, hasil penelitian dan cara pelaksanaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri, dan hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran,

Merupakan bab penutup yang membuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Investasi Emas

a. Pengertian Investasi Emas

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi emas adalah salah satu jenis alat investasi yang menarik. Dalam investasi emas berjangka biasanya memiliki suatu estimasi biaya dan kontrak yang harus disetujui oleh para investor untuk memulai berinvestasi.

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, maka dari itu investasi sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim Al-Qur'an surat al- Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ج

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹.

b. Manfaat Investasi Emas

Banyak masyarakat Indonesia yang menyimpan emas guna sebagai tabungan di masa yang akan datang, apabila suatu saat mereka membutuhkan uang maka emas tersebut dapat dijual.

Berikut ini beberapa mamfaat investasi emas bagi masyarakat, antara lain :

- 1) Mendapatkan keuntungan atau laba dalam berinvestasi emas
- 2) Merencanakan masa depan yang lebih baik dan percepatan aset para nasabah
- 3) Memudahkan para nasabah untuk mendapatkan emas batangan yang diinginkan melalui investasi emas yaitu cicil emas.
- 4) Mamfaatkan investasi emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, modal usaha dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini dikarenakan logam mulia seperti emas dapat din jual dalam kondisi apapun ketika membutuhkan dana.

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Dapat disimpulkan bahwa berinvestasi emas sangat membantu masyarakat dalam keadaan mendesak seperti untuk membayar biaya pengobatan, pendidikan, pernikahan dan sebagainya. Selain itu, berinvestasi emas merupakan sarana yang paling efektif untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

c. Bentuk-bentuk Investasi Emas

Banyaknya manfaat yang diberikan ketika berinvestasi emas menyebabkan minat masyarakat untuk berinvestasi sangatlah tinggi. Berikut ini, bentuk-bentuk investasi emas yang beraneka ragam, diantaranya:

1) Emas Perhiasan

Investasi emas dalam bentuk ini memiliki dua keunggulan yaitu sebagai sarana investasi dan sebagai perhiasan yang dapat digunakan. Banyak masyarakat yang masih yakin bahwa investasi dalam bentuk emas perhiasan (*jewelry*) akan memberikan keuntungan dan tingkat rasa aman yang lebih tinggi. Emas perhiasan merupakan bentuk investasi dasar yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu. Salah satu kelemahan investasi emas perhiasan adalah biaya pembuatan perhiasan tersebut. Biaya inilah yang menyebabkan harga per gram emas tersebut menjadi lebih mahal. Semakin rumit bentuk perhiasan tersebut, maka semakin mahal pula biaya pembuatan dan harga yang harus

dibayar. Oleh karena itu,berinvestasi dalam bentuk emas perhiasan,masyarakat harus memahami kandungan kadar emas yang dinilai berdasarkan standar internasional dalam satuan yang disebut karat.Pilihlah emas perhiasan 24 karat karena kemungkinan keuntungannya akan jauh lebih besar.

2) Batangan

Emas batangan atau yang bisa disebut dengan emas logam mulia menjadi pilihan investasi emas yang paling baik dan paling aman.Emas batangan/logam mulia akan lebih mudah dijual kembali dibandingkan dengan emas perhiasan.Jika ingin berinvestasi emas,pilihan yang satu ini sangat patut untuk dipertimbangkan.

3) Koin Emas

Koin emas biasa disebut koin ONH (Ongkos Naik Haji) karen koin emas ini memang dijadikan investasi bagi seseorang yang ingin memiliki tabungan untuk mempersiapkan ibadah haji.Investasi ini sebenarnya sama dengan investasi emas lain karena memiliki harga yang mengikuti harga mata uang asing (dollar Amerika Serikat),dan aman terhadap inflasi.

4) Sertifikat Emas

Investasi emas tak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga berbentuk sertifikat emas. Sertifikat emas merupakan selebar kertas yang menjadi bukti kepemilikan atas emas yang tersimpan di

bank pada suatu negara. Sertifikat emas adalah alternatif investrtasi yang menguntungkan dan aman karena seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya penyimpan emas, berbeda dengan investasi emas dalam bentuk fisik yang memerlukan biaya penyimpanan di *safe deposit box* yang ada di bank.

5) Saham Perusahaan Pertambangan Emas

Jika keadaan pasar emas sedang naik, biasanya harga saham perusahaan akan ikut bergerak naik lebih cepat daripada harga emas fisik. Meski menguntungkan, sebaiknya tetap berhati- hati karena risiko investasi saham ini tetap ada.

6) Kontrak Emas Berjangka

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, emas dapat diperjualbelikan sebagai komoditas di pasar perdagangan berjangka (*futures trading*). Seseorang tidak perlu memegang fisik emas, hanya perlu memiliki bukti administrasi kepemilikan.

7) DS/MLM Emas

Investasi emas dapat ditempuh melalui jaringan perusahaan “penjualan langsung” (*Direct Selling/DS*) dan “penjualan berjenjang” (*multilevel marketing/ MLM*). Sayangnya, di Indonesia tergolong perusahaan DS/MLM palsu yang menggunakan modus penggandaan uang.

8) Reksadana Emas

Reksadana Emas merupakan alternatif investasi emas di mana seseorang tetap dapat menarik keuntungan tanpa harus menyimpan emas fisik. Reksadana emas tidak hanya ditanamkan pada perdagangan emas fisik, namun juga dilibatkan dalam transaksi saham perusahaan pertambangan emas.

9) ETF Emas

Exchange Trade Fund (ETF) merupakan jenis reksadana yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek (pasar modal). ETF sejatinya sama dengan reksadana jual beli ETF dengan reksadana berbasis emas melalui lantai bursa.

10) Dinar Emas

Dinar emas cocok dijadikan sarana investasi karena tahan terhadap inflasi sehingga nilai intrinsiknya tidak menyusut. Di Indonesia, Dinar Emas diproduksi UBPP Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang telah memiliki kualitas standar internasional dan telah disertifikasi LBMA.

11) Emas Kuno

Umumnya, emas kuno berbentuk koin yang telah berumur ratusan hingga ribuan tahun. Emas kuno memiliki harga jual tinggi karena memiliki nilai sejarah sehingga baik jika dijadikan koleksi dan sarana investasi.

12) Emas lokal

Emas lokal merupakan emas yang proses pemurniannya dilakukan oleh industri-industri kecil atau industri rumah tangga di suatu daerah. Karena itu, harga emas lokal di masing- masing daerah tidak sama, bergantung pada tingkat kemurniannya.²

d. Fluktuatif Harga Emas di Indonesia

Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang fluktuatif. Secara umum fluktuatif adalah ketidakstabilan harga emas di pasaran. Hal inilah yang menjadikan masyarakat tertarik untuk menginvestasikan hartanya dalam bentuk investasi emas. Perusahaan – perusahaan emas aktif diseluruh benua di dunia. Selain melalui pertambangan, daur ulang emas juga dapat menambah jumlah produksi emas. Di tambah dengan bank-bank sentral yang menjual cadangan emasnya. Adapun negara produsen emas terbesar didunia pada tahun 2014, yaitu Rusia, China, Australia, Amerika Serikat, Peru, Afrika Selatan, Kanada, Meksiko, Indonesia, dan Ghana.³ Dari tahun ke tahun produksi emas mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika harga emas dunia turun dan diikuti dengan Rupiah yang anjlok memberikan efek pergerakan harga emas di Indonesia, dimana harga emas di Indonesia tidak akan menurun tajam seperti penurunan harga emas di dunia. Di saat nilai tukar Rupiah melemah harga emas

² Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, Jakarta : Transmedia Pustaka ,2010, Cet ke-1, h.22.

³ *Gold Fields Mineral Service (GFMS)*, dalam www.indonesia-investment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167? Diakses tanggal 02 Januari 2019

akan naik. Nilai Rupiah yang melemah akan menurunkan nilai tukar *US Dollar* dan memicu harga emas turun, jika harga emas mengalami penurunan maka daya beli masyarakat terhadap emas akan naik.

2. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

a. Definisi Risiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodal bank.

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala / penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pertama bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*), termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan perusahaan anak.

b. Jenis Risiko

Sesuai PJOK No. 65/PJOK.03/2016 tentang penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Suatu produk atau aktivitas Bank mengandung suatu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Oleh karena itu Bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integratif (tidak silo/sendiri-sendiri).

Manajemen Risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Manajemen Risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara sustainable.

Bank Indonesia menyatakan bahwa esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima, serta memberikan keuntungan bagi bank sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap

bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan.

c. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Istilah Manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi-fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.

Manajemen juga dapat diartikan dalam berbagai istilah atau sebutan, sehingga dengan istilah tersebut masing-masing orang dapat memandang manajemen sesuai dengan cara pandang mereka. Walaupun berbeda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Manajemen adalah praktek yang secara sadar dan berkesimbangan menata dan membentuk pada organisasi formal. Dalam melakukan hal ini, seni pengambilan keputusan memainkan peran yang sangat penting. Pengambilan keputusan (decision making)

adalah proses identifikasi dan pemilihan tindakan untuk menyelesaikan suatu nasabah spesifik.⁴

Para ahli pengambil keputusan pernah membedakan antara ketidakpastian dan risiko, tetapi kini lebih sering memandang ketidakpastian sebagai alasan mengapa satu situasi itu berisiko.

Risiko merupakan bahaya, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang; risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah “tujuan” dan “dampak” sisi yang berlawanan”. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan tindakan atau aktivitas. Aktivitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadi hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik

⁴ Indo Yama Nasarudin dan Hemmy Fauzan, *Pengantar Bisnis dan Manajemen* (Jakarta:UIN Jakarta Press,2006), h. 161.

secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non finansial.⁵

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁶

Manajemen risiko pada perbankan syariah diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank Syariah.⁷

Manajemen risiko adalah seni pembuatan keputusan dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, keputusan melibatkan sejumlah risiko dan imbalan, sebuah pilihan antara melakukan sesuatu yang aman dan mengambil risiko, seseorang dapat mengalami kebingungan pada saat harus memutuskan untuk melakukan investasi dalam usaha baru dan juga dalam pilihan melakukan diversifikasi atau memagari sebuah portofolio aset.⁸

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam perspektif islam mengaku mengatur, mengelola, dan mengontrol segala sesuatu agar dilaksanakan dengan

⁵ Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta:PT Grasindo,2007), h.1

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Cet.V, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2006),h.17.

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, <http://master-islamic.ac.id,14/12/2018>.

⁸ Fahmi Basyaib, *Manajemen Resiko*, Jakarta : PT Grasindo, 2007,cet ke-1, h.9.

baik, tepat dan terarah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadit's dalam menangani berbagai risiko.

d. Tujuan Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Informasi mengenai risiko sangat dibutuhkan regulator bank sebagai pihak pembuat atau pemutus kebijakan, yang mana pihak regulator tersebut terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.
- 3) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable, ada beberapa kerugian yang tidak diinginkan bank syariah, untuk memastikan bank tidak mengalami kerugian tersebut, maka sejak awal setiap risiko yang datang harus segera diantisipasi.
- 4) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.

- 5) Agar tidak terjadi kerugian yang sangat besar, maka risiko yang timbul dan tidak dapat dikendalikan harus diminimalisasi. Oleh karena itu harus disusun rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha dari bank syariah dapat di pertanggungjawabkan.

e. Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Penerapan strategi manajemen risiko (risk management) bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan terjadinya suatu risiko atau peristiwa (event). Berikut ini strategi manajemen risiko perbankan syariah, antara lain :

1) Identifikasi Risiko

Keunikan Bank Syariah terletak pada :

- a) Proses transaksi pembiayaan dan investasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.
- b) Proses manajemen yaitu sistem dan prosedur operasional akuntansi dan Chart of Account (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c) Sumber daya manusia yaitu spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

d) Lingkungan eksternal yaitu adanya *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2) Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau yang biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*.

3) Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank syariah bertujuan untuk :

- a) Preventive. Persetujuan Dewan Pengawas Syariah dan juga opini DPS dan Bank Indonesia untuk memandang terhadap persetujuan DPS.
- b) Detective. Pengawasan dalam bank syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c) Recovery. Koreksi atau suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4) Memonitoring Risiko

Aktivitas memonitoring dalam bank syariah tidak hanya meliputi manajemen bank syariah tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁹

⁹ [http://www.blogspot.com//Manajemen risiko perbankan syariah,ppt/dikutip pada 18/12/2018](http://www.blogspot.com//Manajemen_risiko_perbankan_syariah,ppt/dikutip_pada_18/12/2018)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa strategi manajemen risiko perbankan syariah adalah mengantisipasi kemungkinan risiko-risiko yang dapat merugikan bank, sehingga perlu pengendalian terpadu. Ini dikarenakan manajemen risiko yang baik mempunyai potensi untuk memberikan orientasi baru bagi organisasi secara keseluruhan dan dapat meningkatkan kinerja bank.

B. Transaksi Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: **الْبَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ** (lafazh **الْبَيْعُ** yang berarti jual kebalikan dari lafazh **الشَّرَاءُ** , yang yang berarti beli.¹⁰ Menurut etimologi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya dan kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Menurut Malikiyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan mamfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut Syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan

¹⁰ Ibnu Manzhur al-Auqaf wa al-Syuun al-islamiyah, *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait:t.p.,1987 M/1407 H),cet.II, h.5.

kepemilikan barang atau mamfaatnya yang bersifat abadi dan akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau mamfaat yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan dan saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau mamfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Akad berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan. Setiap akad harus memenuhi unsur-unsur pokok (rukun akad) yaitu:

- a. Sighat (ijab qabul): ijab berarti pernyataan melakukan ikatan dan qabul berarti pernyataan menerima ikatan.
- b. Muta'qidaani yakni pihak-pihak yang berakad.
- c. Ma'qud yakni objek akad.

Sebelum terjadi ikatan, masing-masing pihak boleh mengajukan syarat-syarat asalkan dapat diterima oleh akal sehat. Akad yang *shahih* (cukup rukun dan syaratnya) berlaku dan mengikat, sebaiknya akad yang

tidak *shahih* (kekurangan rukun dan syaratnya) tidak berlaku dan tidak mengikat.¹¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli diantaranya:

- a. Syarat in'iqad (terjadinya akad).
- b. Syarat sahnya akad jual beli.
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz).
- d. Syarat mengikat (syarat luzum).

Dengan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad akan menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, antara lain :

a. Al-Qur'an

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Tangerang* : Azkia Publisher, 2009

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu”.* (QS. An-Nisa :29).¹²

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli dan*

¹² Al-Qur'an dan Terjemahan

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah :275).¹³

Dari dua ayat Al-Qur’an diatas telah mewakili disyariatkan jual beli bagi umat Islam. Allah SWT menghalalkan bagi umatnya untuk mencari rezeki melalui transaksi perniagaan (jual beli) berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

b. Al- Hadit’s

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an ulama fiqh juga menyandarkan syariat jual beli kepada hadit’s Nabi SAW. Adapun diantara hadit’s yang menjadi dasar ajaran jual beli adalah Sabda Rasulullah SAW, yaitu hadit’s Rifa’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “ Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli

¹³ Al-Qur’an dan Terjemahan

yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁴

3. Macam-Macam Jual Beli

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang akan diperjualbelikan terbagi kepada empat macam.

- a. Bai al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. Bai al-Salam atau salaf, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. Bai' al-Sharf, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
- d. Ba'i al-Muqayadhah, yaitu tukar-menukar harta dengan selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Minsal tukar-menukar kurma dengan gandum.

4. Mekanisme Jual Beli dalam Islam

Adapun mekanisme yang diterapkan dalam melakukan transaksi jual beli menurut islam, diantaranya:

- a. Adanya 'aqid (penjual dan pembeli) yang melakukan tawar-menawar barang.

¹⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, *Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy*, Mesir, cet.IV, 1960, h.4.

- b. Adanya barang (objek akad) atau ma'qud 'alaih.
- 1) Barang yang dijual harus maujud (ada)
 - 2) Barang yang dijual harus mal mutaqawwin.
 - 3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
 - 4) Barang yang harus dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual-beli.
- c. Adanya shighat (ijab dan qabul).

Akad sangatlah penting dalam transaksi jual beli, hal ini dikarenakan *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, minal pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

Selain itu, berkaitan dengan tempat akad jual beli dalam islam harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah pula. Jual beli dalam islam harus menghindari 6 macam, antara lain:

Ketidakpastian (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*) dan lain-lain.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam islam ada 3 macam yakni *Ba'i Murabahah*,

¹⁵ Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta : AMZAH, 2010, cet ke-1, h.173-214.

Ba'i Salam, dan Ba'i Istishna'. Dan penerapan mekanisme jual beli pun harus berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadit's.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Investasi berkecukupan emas dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia), Rindy Atika Rosnia, 2010, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang investasi berkecukupan emas dalam perspektif ekonomi Islam pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). Perbedaan dengan penulis skripsi ini lebih membahas cara menangani kerugian produk cicil emas pada bank.

Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro Sektor III), Nurhidayat,2018, Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam skripsi ini, penulis lebih menjelaskan strategi promosi dalam meningkatkan nasabahnya melalui *segmentasi, targeting, positioning, dan marketing mix*. Perbedaan dengan penulis skripsi ini lebih membahas cara menangani kerugian produk cicil emas pada bank. Tempat penelitian di Bank Mandiri Syariah KC Bintaro.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara operasional penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan Bank dalam mengatasi kerugian pada cicil emas

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro, Bintaro Trade Centre, Blok A1, No 06, Sektor 7, Jl. Jend. Sudirman, Pd. Jaya, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019.

C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian ini adalah bagian marketing produk cicil emas Bank Syariah Mandiri.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*), penelitian (*Research*) meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atas jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya hipotesis atas jawaban sementara,

membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas hipotesis.¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya penyingkapan fakta, yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh di lapangan.

Selain data diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengambilan data melalui dokumentasi terhadap sumber-sumber buku yang dapat dijadikan acuan dalam menelaah penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, observasi dan sebagainya.² Adapun data primer penulis peroleh dari wawancara kepada pihak terkait, yaitu pihak dari Bank Syariah Mandiri (BSM), Staf Bagian Produk Cicil Emas.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, tinggal mengambilnya melalui media cetak ataupun elektronik.³ Adapun penulis peroleh dari literatur-literatur lain seperti Al-Qur'an, Al-Hadit's, buku, website dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, cet. Ke-5, h.13.

² Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramatha Publishing, 2013, h.76

³ *Ibid*, h.94

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (*interview*), dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak nasabah pada bank syariah seputar risiko kerugian dalam cicil emas.

Selain itu, wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.⁵

2. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen tentang strategi penanganan risiko kerugian dalam cicil emas pada bank syariah yang diambil dari dokumen-dokumen yang berupa makalah, brosur-brosur dan dokumen lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data kualitatif untuk proses penelitian ini memakai beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya:

⁴ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosda Karya, 2002

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persasa, 2004, cet ke-3, h. 108.

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara dengan Ibu Dewi dan Melli selaku marketing produk cicil emas di Bintaro, dimana data tersebut direkam dengan handphone smartphone dan dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh narasumber. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap permasalahan yang terjadi.

3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data.

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis

tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi- asumsi mengenai hubungan antara konsep –konsep dan faktor- faktor yang ada.

4. Mencari alternatif penjelasan bagi data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

5. Menulis hasil penelitian

Penulisan data yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Validitas Data

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang diperoleh. Untuk melihat tingkat keabsahan data hasil penelitian dapat digunakan beberapa kriteria yaitu dengan kepercayaan (Credibility), keteralihan (Transfability), kebergantungan (Dependability) dan kepastian data yakni dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan member check.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan metode, serta member check. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran suatu data atau informasi dari seseorang informan kepada informan lainnya.

Triangulasi metode dilaksanakan dengan cara memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Misalnya hasil observasi dibandingkan dengan interview, kemudian di cek melalui dokumen yang relevan.

Pengecekan data dengan member check dilakukan pada selama periode tertentu atau setelah mendapatkan penemuan. Peneliti mengkonfirmasi dan mendiskusikan data untuk mendapatkan kesepakatan. Data bisa dikurangi,

ditambah atau dibuang sesuai dengan kesepakatan dengan para pemberi data. Peneliti meminta informasi utama membaca draft laporan atau kadang peneliti mengklarifikasikan temuan sampai diperoleh kesepakatan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum atau Profil BSM

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Dengan kelahiran Undang-undang No 10 Tahun 1998 merupakan sejarah baru bagi dunia perbankan, yaitu diakuinya keberadaan *Dual Banking System* di Indonesia. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Indonesia.

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi dan idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Tonggak sejarah PT Bank Syariah Mandiri :

- a. 1995 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)
- b. 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia
- c. 1973 PT Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti
- d. 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah dan berubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Perkembangan Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Hal ini membuktikan meskipun bank ini berlandaskan

hukum syariah islam, sama sekali tidak menurunkan pamor dan kualitas dari Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah Terbaik di Indonesia. Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tahun 1999 hingga sekarang ini telah menjadi mitra yang baik bagi para pengusaha sehingga Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan kepeduliannya untuk ikut membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan visi Bank Syariah Mandiri , yakni “Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha”.

Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri telah menunjukkan keberhasilannya menjadi bagian dari Bank Syariah Mandiri. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh kepercayaan para nasabah dengan memilih Bank Syariah Mandiri ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin menunjukkan eksistensinya di bidang perbankan syariah.

Demi memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para nasabah, BSM terus mengembangkan pelayanannya untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya. Beberapa jenis pelayanan yang dikembangkan menjadi pelayanan selama 24 jam, diantaranya: BSM mobile banking, BSM net banking, BSM sms banking, BSM call center, BSM card dan BSM ATM.

Dari data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan dominasi terbesar masih dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan 404 jaringan kantor ini menunjukkan bahwa BSM menjadi Bank Syariah terunggul dalam perluasan jaringan kantor.¹

2. Visi dan Misi dari PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Bintaro

a. Visi

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia (to lead the development of noble economic civilization). Bank memaknai dengan visi tersebut dengan BSM akan menjadi yang terdepan dalam mengembangkan peradaban ekonomi umat manusia yang lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyejahterakan, sesuai syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

¹ *Sejarah dan Perkembangan BSM.* www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 1 Januari 2019

3. Produk Cicil Emas

Produk yang terbaru dari bank syariah mandiri ialah produk cicil emas . produk ini diperuntukkan untuk para nasabah yang ingin memiliki emas namun dana yang dimilikinya minim atau belum ada sehingga bank yang yang membiayai terlebih dahulu dan produk cicil emas ini memakai akad *Murabahah* (di bawah tangan).

Peningkatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai), emas yang dibiayainya itu ialah emas lantakan minimal 10 gram. Banyak keuntungan yang diperoleh dalam produk cicil emas ini yaitu seperti emas yang dibelikan aman karena diansuransikan, menguntungkan karena tarifnya murah, layanan profesional karena perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik, mudah karna pembelian emas dengan dicicil, Likuid dapat dituangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak. Hanya dengan membayarkan uang muka 20% kita dapat menikmati produk cicil emas ini dan kita dapat memilih angka waktu pembiayaan produk cicil emas maksimal adalah 150.000.000,- dan nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan Pembiayaan Produk cicil emas secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak Rp 250.000.000,-

Persyaratan peserta produk cicil emas yaitu:

- a. WNI cukup umur
- b. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun.

- c. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- d. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.
- e. Menyerahkan foto kopi Kartu Identitas (KTP).
- f. Foto Kopi NPWP (untuk pembiayaan diatas Rp 50 juta).

4. Produk Gadai Emas

Gadai emas di Bank Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan produk ini diperuntukkan hanya untuk perorangan dan takaran perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan nasabah kepada bank telah ditetapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan memperhatikan ketentuan nilai takaran emas yang ditetapkan Bank Indonesia penetapan *financing to value* dibank syariah mandiri yaitu 85% untuk perhiasan dan 90% untuk logam Mulia.²

Produk gadai emas di bank syariah mandiri ini ada sejak 2009. Dan menjadi alternatif untuk para nasabah yang menginginkan uang tunai dengan cepat dan namun mereka tidak memiliki tabungan lagi, namun jika dengan prinsip syariah yang menggunakan akad *qardh* yaitu pinjaman dalam rangka *rahn* yaitu emas yang digadaikannya dan *ijarah* yaitu upah atas titipan emas yang dirawat selama digadaikan.

² <http://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm/>

Seperti yang tertulis berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai hukum gadai syariah dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Produk gadai emas untuk di bank syariah mandiri cabang bintaro sendiri baru mulai bulan Maret 2010 dan masih ada hingga sekarang dan termasuk produk yang banyak diminati nasabah, fakta menunjukkan dengan signifikan bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa dalam kurang satu tahun ini bank syariah mandiri cabang bintaro dalam produk gadai emasnya telah melakukan pembiayaan pada awal tahun 2015 di angka 4,9 M sekarang 5,4 M ini membuktikan bahwa produk gadai emas ini salah satu pembiayaan yang diminati oleh nasabah.

Contoh perhitungannya adalah pada tanggal 1 Mei 2018, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa Logam Mulia dengan kadar 24 Karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Maka bank syariah mandiri dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Diketahui

- Waktu/periode gadai : 1 Mei 2018 – 1 September 2018 = 4 bulan (8 periode)
- a. Nilai taksiran
 - = $(\text{karatase}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$
 - = $(24/24) \times 20 \times \text{Rp.500.000,-}$

= Rp.10.000.000,-

b. Pembiayaan yang diterima oleh nasabah

= Taksiran x FTV

= Rp.10.000.000,- x 95%

= Rp.9.500.000,-

c. Biaya Pemeliharaan

= Rp.71.250,-/15 hari (1 periode), atau Rp. 570.000,-/4 bulan

5. Struktur Organisasi

a. Branch Manajer

Ringkasan pekerjaan Branch Manajer Yaitu memimpin, mengelola, mengembangkan, mengawasi seluruh kegiatan segmen bisnis dan operasional bank serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya secara prulent serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya.Sedangkan tanggung utama Branch Manajer adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan tercapainya target segmen bisnis.
- 2) Menggali potensi bisnis dilokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan pertofolio pembiayaan.Penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktivaproduktif,peningkatan pendapatan non operasional.
- 3) Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.

- 4) Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- 5) Menindaklanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*).
- 6) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- 7) Mengarahkan dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
- 8) Melaksanakan penagihan (*collection*).
- 9) Menjaga kualitas pembiayaan (pengendalian NPF).
- 10) Penandatanganan PKS dan MOU instansi, travel umroh/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MOU.

b. Account Officer dan Pelaksana Marketing Support

Ringkasan pekerjaan *Account Officer* dan Pelaksana Marketing Support yaitu meningkatkan pertumbuhan bisnis pada segmen consumer *banking* yang meliputi pendanaan pembiayaan. Sedangkan tanggung jawab utamanya sebagai berikut:

- 1) Memastikan pencapaian target bisnis.
- 2) Memastikan terlaksananya marketing program dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan kantor pusat dan Area Retail.
- 3) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.
- 4) Mencapai product holding dari nasabah kelolaan sesuai dengan target yang ditetapkan.

- 5) Memasarkan produk pendanaan, pembiayaan dan jasa sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
- 6) Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 7) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan dan pembiayaan sesuai kelolaan.
- 8) Mengoptimalkan Cross reference nasabah pendanaan untuk produk pembiayaan.
- 9) Memastikan tersedianya data calon nasabah dana consumer dan retail debitur dan non debitur.
- 10) Melakukan permintaan IDI BI.
- 11) Mengumpulkan dokumen pembiayaan dan melakukan pengecekan sesuai RAC.
- 12) Melakukan verifikasi income, keaslian SK, penilaian ke instansi pembayar mamfaat.
- 13) Membuat Nota Analisa Kelayakan Depeloper dan LKBB.
- 14) Membuat surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3).
- 15) Memonitoring realisasi perjanjian kerjasama.
- 16) Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan
- 17) Melakukan pembuatan akad pembiayaan.
- 18) *Initial Data Entry* dan *Data Entry*.
- 19) Melakukan penagihan (Collection).
- 20)

c. Operational Officer

Ringkasan pekerjaan Operational Office yaitu memastikan aktifitas operasional Branch Office terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung target Branch Office. Tanggung jawab utama Operational Officer adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch office dengan efisien dan efektif.
- 2) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan Branch Office.
- 4) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana Branch Office.
- 6) Memastikan implementasi KYC dengan baik.
- 7) Memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal.
- 8) Perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai Branch Office.

d. Back Office

Mendukung operasional di Front Office yaitu memastikan proses yang telah dilakukan oleh Front Office telah sesuai dengan aplikasi nasabah dan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang

berlaku di bank serta menindaklanjuti beberapa transaksi/aktivitas yang telah dilakukan Front Office untuk kepentingan nasabah.

e. Teller

Ringkasan pekerjaan teller yaitu melayani kegiatan transaksi uang tunai, non tunai, surat-surat berharga, dan kegiatan kas lainnya sesuai standar layanan perbankan. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah sebagai berikut

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan.
- 2) Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan.
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- 4) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- 5) Melakukan cash count akhir hari.
- 6) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- 7) Menyediakan laporan transaksi harian.

f. Customer Service

Ringkasan pekerjaan Customer Service yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan melayani nasabah sesuai dengan ketentuan Bank dan standar pelayanan. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah berikut.

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.

- 3) Menyampaikan dokumen berharga Bank dan Kartu ATM kepada nasabah.
- 4) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- 5) Memblokir Kartu ATM sesuai permintaan nasabah.
- 6) Melayani permintaan buku Cek/Bilyet Giro , surat refrensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- 7) Memelihara persediaan Kartu ATM sesuai kebutuhan.
- 8) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM di cabang.
- 9) Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.
- 10) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- 11) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- 12) Melakukan maintenance terhadap nasabah eksisting fcross selling produk dan top up.
- 13) Melakukan standar layanan optimal kepada nasabah sesuai SLA.
- 14) Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.
- 15) Menginput data *customer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.
- 16) Menerima berkas permohonan nasabah walk in segmenkonsumer (antara lain impian konsumen , cicil emas, dan pensiunan).

17) Melaksanakan proses pembiayaan (impian /pensiunan /cicil emas /umroh) nasabah walk in.

g. Security

Menjamin keamanan asset kantor, menjaga ketertiban dan melaksanakan aktifitas standar layanan di lingkungan kerja.

h. Mikro Banking Manajer

Ringkasan pekerjaan Mikro Banking Manajer yaitu mengelola dan bertanggung jawab terhadap pencapaian bisnis mikro banking secara efektif. Tanggung jawab selama mikro banking manager adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan pendanaan dan fee based.
- 2) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi performing.
- 3) Financing dan muintenance terhadap seluruh nasabah segmen mikro.
- 4) Memaastikan pelaksanaan penagihan, terstrukturisasi dan recovery nasabah kol 1 sampai dengan write off, sesuai target yang ditetapkan.
- 5) Melakukan quality assurance untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan pembiayaan sesuai ketentuan yang diterapkan.
- 6) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di outlet mikro.

- 7) Menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen mikro banking telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku.
- 8) Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Mengoptimalkan hubungan relationship dengan nasabah.

i. Mikro Analyst

Ringkasan pekerjaan Mikro Analyst yaitu melakukan verifikasi terhadap lokasi usaha, kelayakan usaha dan penelitian segmen untuk pembiayaan segmen mikro sesuai dengan kelolsannya. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
- 2) Melakukan kunjungan kelokasi usaha nasabah dan segmen.
- 3) Melakukan penilaian argumen sesuai ketentuan yang berlaku dengan melengkapi form penilaian argumen.
- 4) Melakukan penginputan paada sistem aplikasi financing approval system (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
- 6) Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk.
- 7) Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai kelolaannya.

j. Mikro Administration

Ringkasan pekerjaan Mikro Administration yaitu mendukung pelayanan administrasi pembiayaan secara tertib dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyediakan informasi dan laporan terkait kondisi pembiayaan secara memadai. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan yang telah disepakati.
- 2) Melakukan input data pembiayaan di dalam sistem dengan betul dan akurat.
- 3) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan Komite Pembiayaan.
- 4) Memastikan pembebanan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan seperti SP3, Akad dan SUP, Order Notaris (Jika ada), Dokumen terkait penutupan asuransi, Surat Kuasa dan dokumen turunan pembelian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Memastikan penyimpanan dokumen pencairan dana dokumen legal pembiayaan dengan tertib dan aman.
- 7) Memastikan adanya pemutahiran data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan.

- 8) Memaksimalkan monitoring pemenuhan dokumen pembiayaan yang belum lengkap.

k. Mikro Marketing

Ringkasan pekerjaan micro marketing yaitu melakukan upaya marketing dan penjualan produk-produk outlet mikro dalam rangka merealisasikan target bisnis. Sedangkan tanggung jawab utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan.
- b. Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk kepada calon nasabah micro.
- c. Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk sertifikasi profil calon nasabah.
- d. Memastikan adanya filtering terhadap data dan informasi yang diperoleh dari nasabah.
- e. Memastikan adanya Surat Penawaran, Pemberian Pembiayaan Mikro (SP3) untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.
- f. Memastikan adanya surat penolakan permohonan pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan.
- g. Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan kol 1 dan 2A.

- h. Memaksimalkan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembayaran angsuran dan tergolong kol 1 dan 2A.
- i. Mengoptimalkan hubungan relationship antara Bank dengan nasabah.
- j. Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen pembiayaan sesuai dengan RAC.
- k. Initial date entry, mengecek usaha dan agunan.
- l. Melakukan pemenuhan dokumen persyaratan akad dan order akad.³

B. Temuan Penelitian

1. Perkembangan jumlah nasabah Produk Cicil Emas Kantor Cabang Bintaro

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia , meluncurkan produk cicil emas pada tahun 2012. Hal ini karena emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi dan BSM mempermudah masyarakat memiliki emas dengan adanya cicilan emas.

Bank Syariah Mandiri disebut penguasa pasar Gadai dan Cicil Emas. Dapat diketahui harga emas bisa naik setiap tahun, terutama ketika hari raya umat muslim dan ketika Dolar naik. Berdasarkan keterbatasan informasi tenaga bank, jumlah nasabah cicil emas Bank Mandiri Syariah meningkat setiap tahun nya. Jumlah nasabah cicilan emas BSM, Kantor

³ Diakses dari <http://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/Struktur> Organisasi dan diskripsi tugas 2017-PT Bank Syariah Mandiri

Cabang Bintaro setiap bulan nya mencapai 30 orang.⁴ Kebanyakan nasabah pembiayaan atau nasabah cicil emas dari kalangan profesional muda yang berorientasi pada investasi.

2. Strategi Penanganan Kerugian pada produk cicil emas Bank Mandiri Syariah Cabang Bintaro

Mengenai penerapan strategi penanganan kerugian cicil emas di BSM Kantor Cabang Bintaro memang belum 100% bisa dilakukan baru sekitar 90% tetapi perusahaan tetap mengupayakan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas perbankan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Penerapan tersebut tidak hanya karena adanya ketentuan regulator, namun karena adanya kebutuhan dari bank untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran perusahaan. Bank Mandiri Syariah menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*), dan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). Risk owner atas pengelolaan risiko berada pada masing-masing unit kerja terkait.

Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif Bank Mandiri Syariah sendiri memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR). KMR yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif berfungsi memberikan rekomendasi kepada

⁴ Wawancara secara langsung dengan Ibu Dewi, Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), Jakarta, 22 Januari 2019

Direktur Utama mengenai arah kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan. KMR dibantu oleh Working Group (WG) KMR yang terdiri atas WG Asset Liabilities Management (ALMA) dan pembiayaan WG Operasional. Tugas WG melakukan kajian serta memberikan rekomendasi atas situasi yang dihadapi Bank Mandiri Syariah.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Berikut strategi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam menangani kerugian cicil emas berdasarkan hasil wawancara penulis :

- a. Mengidentifikasi risiko secara tepat pada transaksi cicil emas di BSM, bank berusaha memahami risiko yang ada maupun yang mungkin timbul. Untuk menghindari risiko kredit, likuiditas dan risiko pasar berupa risiko kerugian cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko pasar adalah risiko pada posisi

neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Salah satu proses identifikasi risiko yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dengan mengetahui terlebih mendalam transaksi yang akan dijalankan, seperti dalam transaksi produk cicil emas pada BSM yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko yang dapat diidentifikasi Bank Mandiri Syariah antara lain: nasabah memanipulasi informasi data penghasilan, nasabah yang tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, atau nasabah yang tidak mau membayar sebelum proses cicilan lunas. Oleh karena itu, Bank Mandiri Syariah membidik para nasabah potensial dalam transaksi cicil emas tersebut dengan melalui 5C (*The Five C's Principles*) dalam Perbankan Syariah, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi atau kondisi). Bagi pihak BSM, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. BSM melihat orang yang memiliki karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Nasabah dengan kriteria seperti itulah merupakan nasabah

potensial untuk diajak bekerja sama atau nasabah yang layak mendapatkan penyaluran kredit atau cicilan.

Prinsip-prinsip 5C dalam Bank Syariah Mandiri (BSM), antara lain:

- 1) *Character* (karakter), Data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadinya, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan maupun latar belakang keluarganya. Ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian antara pihak BSM dan pihak nasabah. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai dasar hubungan antara nasabah dan bank.
- 2) *Capacity* (kemampuan), kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan utang kepada pihak BSM berdasarkan perjanjian akad yang telah disepakati bersama. Akad yang digunakan produk cicil emas BSM menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan gadai (*rahn*).
- 3) *Capital* (modal), kondisi kekayaan yang dimiliki nasabah. Dari kondisi ini dapat dilihat apakah layak nasabah diberikan cicilan atau kredit emas oleh pihak BSM. Harta kekayaan nasabah haruslah berasal dari harta yang halal tidak diperoleh dari pencurian maupun korupsi.

4) *Collateral*, jaminan yang mungkin dapat disita oleh pihak BSM apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama..

5) *Condition*

Keadaan dimana cicil emas pada BSM yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha dan nasabah.

b. Mengendalikan Risiko

Pada risiko likuiditas Bank Syariah Mandiri mengalokasikan modal secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam menangani dan mengelola risiko, sehingga BSM berusaha meningkatkan kompetensi pegawai bagian produk cicilan emas melalui ujian sertifikasi manajemen risiko.

c. Melakukan Tindakan

Artinya Bank Mandiri Syariah bergerak dengan cepat mengatasi agar tidak terjadi kerugian yang signifikan. Ketika nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad maka pihak BSM menyita jaminan dari nasabah sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV /2000 Tentang *Murabahah* dijelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

Dengan penetapan hukum dibolehkan uang muka dan jaminan dalam pembiayaan *murabahah*, sebagai bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat konprehensif dan universal karena syariat Islam telah didesain oleh Allah SWT untuk semua umat, semua kondisi dan situasi sampai akhir zaman dengan tujuan utama kemaslahatan umat dan terhindar dari segala bentuk kemudharatan dan kemasyarakatan dalam menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dan kehidupan dunia dan akhirat di bawah naungan ridho Allah SWT. Adanya jaminan dalam pembiayaan *murabahah* disebabkan praktek *murabahah* di bank syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem *murabahah* kepada pemesan pembelian dan transaksi yang berjalan secara angsuran, hal ini dapat dimengerti karena seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat pembiayaan dan membayar secara angsur. Nasabah pun tidak harus datang untuk membayar karena sistem cicil emas di BSM sendiri bisa dilakukan dengan mentransfer. Pembayaran *murabahah* secara cicilan atau angsur dikenal dengan sebutan *murabahah muajjal* yang memiliki karakter penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk pembayaran sekaligus.

Selain itu ketika terjadi risiko kredit pada cicil emas seperti nasabah yang tidak mau membayar kewajiban sebelum cicilan lunas, pihak BSM akan menjual emas karena emas sendiri bersifat likuid,

hasil penjualan emas untuk membayar kewajiban nasabah dan sisanya akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Disamping tujuan di atas, bertujuan agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat kelalaian nasabah karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan kelalaian akibat perbuatan seseorang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Perkembangan Jumlah nasabah Produk Cicil Emas

Bank Syariah Mandiri (BSM) meluncurkan produk cicil emas pada tahun 2013. Hal ini karena emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi dan BSM mempermudah masyarakat memiliki emas dengan adanya cicilan emas. Bank Syariah Mandiri disebut penguasa pasar Gadai dan Cicil Emas.

Dapat diketahui harga emas bisa naik setiap tahun, terutama ketika hari raya umat muslim dan ketika Dolar naik. Berdasarkan keterbatasan informasi tenaga bank, Berdasarkan keterbatasan informasi tenaga bank, jumlah Nasabah cicil emas Bank Mandiri Syariah meningkat setiap tahunnya. Jumlah nasabah cicilan emas BSM, Kantor Cabang Bintaro setiap bulan nya mencapai 30 orang.⁵ Kebanyakan nasabah pembiayaan atau nasabah cicil emas dari kalangan profesional muda yang berorientasi pada investasi.

⁵ Wawancara secara langsung dengan Ibu Dewi Sartika Mokoginta, Staff Bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), Jakarta, 22 Januari 2019

2. Strategi Manajemen Risiko Cicilan Emas pada BSM

Strategi penanganan risiko kerugian pada cicil emas di BSM Kantor Cabang Bintaro memang belum 100% namun sudah dikatakan bagus. Membentuk manajemen risiko pada bank bukan hal yang mudah maka dari itu BSM selalu mengupayakan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas perbankan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan.

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran bank syariah yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Adapun strategi-strategi BSM dalam menangani kerugian cicil emas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi risiko secara tepat pada transaksi cicil emas di BSM, bank berusaha memahami risiko kredit yang ada maupun yang mungkin timbul untuk menghindari risiko kredit berupa risiko kerugian cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM). ketika nasabah memanipulasi informasi data penghasilan, nasabah tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, BSM berusaha membidik para nasabah potensial dalam transaksi cicil emas tersebut dengan melalui 5C (The five C's Principles) dalam perbankan syariah, antara lain:

Prinsip-prinsip 5C dalam Bank Syariah Mandiri (BSM), antara lain:

- 1) *Character* (karakter), Data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadinya, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan maupun latar belakang keluarganya. Ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian antara pihak BSM dan pihak nasabah. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai dasar hubungan antara nasabah dan bank.
- 2) *Capacity* (kemampuan), kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan utang kepada pihak BSM berdasarkan perjanjian akad yang telah disepakati bersama. Akad yang digunakan produk cicil emas BSM menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan gadai (*rahn*).
- 3) *Capital* (modal), kondisi kekayaan yang dimiliki nasabah. Dari kondisi ini dapat dilihat apakah layak nasabah diberikan cicilan atau kredit emas oleh pihak BSM. Harta kekayaan nasabah haruslah berasal dari harta yang halal tidak diperoleh dari pencurian maupun korupsi.
- 4) *Collateral*, jaminan yang mungkin dapat disita oleh pihak BSM apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama.

5) *Condition*

Keadaan dimana cicil emas pada BSM yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha dan nasabah.

b. Mengendalikan risiko

Pada risiko likuiditas Bank Syariah Mandiri mengalokasikan modal secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam menangani dan mengelola risiko, sehingga BSM berusaha meningkatkan kompetensi pegawai bagian produk cicilan emas melalui ujian sertifikasi manajemen risiko. BSM mengelola risiko likuiditas melalui pendapatan kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Pengelolaan Dana, strategi dan *contingency plan likuiditas*.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank Syariah Mandiri melakukan:

- 1) Instrumen Bank Indonesia dan keuangan jangka pendek lain sebagai cadangan likuiditas BSM.
- 2) BSM memanfaatkan likuiditas secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan dengan melakukan pengukuran kecukupan melalui penyusunan proyeksi *cashflow* dan *liquidity gap* secara rutin.

3. Melakukan Tindakan terhadap Risiko

Diperkuat melalui wawancara sebagai berikut ⁶:

Ketika terjadi risiko kredit seperti nasabah yang tidak mau membayar, BSM berusaha mengatasinya dengan menjual jaminan, dari hasil penjualan jaminan untuk melunasi sisa kewajiban, sisanya akan dimasukkan ke rekening nasabah. Hal ini dipermudah karena emas bersifat likuid bisa dijual kapanpun. Selain itu, diantara risiko kredit yang merugikan pihak bank, risiko emas tidak dibeli atau tidak diserahkan kepada nasabah (ketika cicilan emas) oleh pihak yang memberikan kredit (bank syariah). Hal ini menunjukkan bahwa selama masa cicilan emas, pihak pemberi kredit yang membeli dan menyimpan emas. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri (BSM) berusaha meyakinkan kepada nasabah untuk memberikan kepercayaan dan keamanan di dalam akad dalam berinvestasi produk cicilan emas tersebut. Hal ini agar nasabah sendiri tertarik untuk mencicil emas dikarenakan adanya kepercayaan dalam transaksi cicilan emas.

BSM rentan mengalami risiko pasar seperti risiko benchmark rate, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan ekuitas. Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian sama-sama memiliki *rate* yang berbeda, artinya Bank Syariah dan Pegadaian sama-sama menjual emas. Untuk bersaing dengan pegadaian Bank Mandiri Syariah memiliki *rate* yang lebih murah dibanding pegadaian. Dalam mengelola risiko pasar, BSM senantiasa memantau eksposur risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisirkan

⁶ Wawancara Secara Langsung dengan Ibu Dewi Sartika Mokoginta, Staff bagian Cicil Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) Jakarta, 22 Januari 2019

kerugian akibat pergerakan imbal hasil pasar dan perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jumlah Nasabah cicil emas Bank Mandiri Syariah meningkat setiap tahun nya. Jumlah nasabah cicilan emas BSM, Kantor Cabang Bintaro setiap bulan nya mencapai 30 orang dan hampir setiap lima tahun harga emas bisa naik minimal sekitar 100 persen. Kebanyakan nasabah pembiayaan atau nasabah cicil emas dari kalangan profesional muda yang berorientasi pada investasi. Informasi jumlah nasabah tidak bisa secara riil karena sudah ada perjanjian tidak boleh membuka sembarangan, untuk orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan oleh karena itu karena tidak diperkenankan membuka informasi dari tenaga bank maka hanya inilah yang saya dapati.
2. Ada tiga strategi manajemen risiko yang telah diterapkan Bank Syariah Mandiri pada cicilan emas, yaitu mengidentifikasi risiko, mengendalikan risiko, dan melakukan tindakan agar tidak terjadi risiko yang tidak menguntungkan.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan manajemen risiko cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri, agar kinerja bank syariah menjadi lebih baik lagi tanpa adanya risiko.
2. Tinggi nya minat masyarakat memiliki emas, karena emas sendiri bersifat likuid dan nilainya yang stabil maka dihimbau untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam berinvestasi melalui produk cicil emas tersebut. Harus memahami terlebih dahulu karakteristik produk dan risikonya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, cet ke-3
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/IV/2010*, Jakarta : MUI, 2010
- Fahmi Basyaib, *Manajemen Resiko*, Jakarta : PT Grasindo, 2007, cet ke-1
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramatha Publishing, 2013
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Cet.V, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006)
- Ibnu Manzbur al-Auqaf wa al-Syuun al-islamiyah, *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait:t.p.,1987 M/1407 H),cet.II
- Ihsan Palaloi,Muhammad dkk,*KB emilau Investasi Emas*, Jakarta :Science Research Foundation, 2006,cet ke-1
- Indo Yama Nasarudin dan Hemmy Fauzan, *Pengantar Bisnis dan Manajemen* (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006
- Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, Jakarta : Transmedia Pustaka ,2010, Cet.ke-1
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosda Karya, 2002
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, cet. Ke-5
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, *Maktabah Mushthafa Al- Babiy Al-Halabiy*, Mesir, cet. IV, 1960
- Muhammad,*Manajemen Bank Syariah*,Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Yogyakarta, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2010, cet ke-1
- Peraturan Bank Indonesia, *Kepemilikan emas dengan akad murabahah*,SE Nomor 14/16/DPbS,Jakarta : PBI, 2012

Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, <http://master-islamic.ac.id,14/12/2018>.

Sejarah dan Perkembangan BSM. www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 1 Januari 2019

Zainul Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005

BSM Cicil Emas.www.syariahmandiri.co.id dikutip pada tanggal 18/12/2018

Gold Fields Mineral Service (GFMS), dalam www.indonesia-investment.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167? Diakses tanggal 02 Januari 2019

<http://www.blogspot.com//> *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*,ppt/dikutip pada 18/12/2018

<http://www.blogspot.com//>*Manajemen resiko perbankan syariah*,ppt/dikutip pada 18/12/2018

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/small-micro-business/gadai-emas-bsm/>

<http://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/Struktur> Organisasi dan diskripsi tugas 2017-PT Bank Syariah Mandiri

Hendro Wibowo, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/manajemenrisikobanksyariah.html>, di kutip pada 18/12/2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 34/F.6-UMJ/XI/2018

Jakarta, 8 Robiul Awal 1440 H

Lamp : 1 (satu) bundel

16 November 2018 M

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Yth.

Bapak Drs. Tajudin, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : SANTA NIALPA
Nomor Pokok : 2015570061
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Ciputat Timur).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufig Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

SANTA NIALPA

Nama Mahasiswa : 2015570061
 No. Pokok :
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Masyarakat terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Ciputat Timur).
 Pembimbing : Bapak Drs. Tajudin, M.A.
 Tgl. Berakhir : 16 November 2018 s.d. 16 Mei 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	17/2/18		Strategi Perancangan Pictogram Koneksi Ciri Emas pada bank syariah. Judul baru.	
2	22/2/18		Pembahasan sumbu - Kalimatnya ya agar kembali ke dalam artinya dicatat sumber dan dalam jurnal sebagai referensi	
2.	10/2/18		jumlah B&A - seperti buku jurnal apresentasi Veruette + Yus Y. Veruette j. pembibit kalut	
3	26/2/18		agar diinjeksi dan leak film (koneksi) 1- selama penelitian dan prosesnya	
4.	29/2/18		Tolong perhatikan apakah sel ada pembelajaran di tempat dan prosedur standar	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5	9/2/15-		<p>Tambah penelitian yang relevan</p> <p>Jar tulis belah</p> <p>apa tugas & tugas penelitian yg</p> <p>di cari</p>	B
6	18/2/15		<p>Sebutkan Daftar pustaka Foot note</p> <p>terlisa Foot note</p> <p>ibid. of case &</p>	B
7	23/2/15		<p>ada out kelayakan</p> <p>pada hal III kelayakan</p> <p>menyebutkan</p> <p>yang sudah d.</p> <p>pada, yang yg</p> <p>tidak perlu</p> <p>gunakan schedule</p> <p>gunakan sumber bel</p>	B
8	30/2/15		<p>pada hal IV perlu</p> <p>gunakan dan note</p> <p>dan</p> <p>publikasi terapan</p> <p>dan sumber</p> <p>yang lain</p> <p>1000 Dapur</p> <p>lingkungan</p>	B

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dewi Sartika Mokoginta

Jabatan: Staf Bagian Cicil Emas BSM

Waktu: 15:00 sd 16:00

Tempat : Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Bintaro

1. Apa tujuan dari produk cicil emas?

Untuk membantu masyarakat atau nasabah dalam membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan atau batangan dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

2. Jenis emas seperti apa yang dapat dibiayai?

Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

3. Berapa lama jangka waktu pembiayaan produk BSM cicil emas?

Waktu pembiayaan paling singkat yaitu dua (2) tahun dan paling lama lima(5) tahun.

4. Apa saja risiko-risiko pada cicil emas?

Bank Mandiri Syariah menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas operasional agar segala risiko dapat terkendali secara baik dan memadai.

- a. Risiko Kredit

BSM selalu menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas pembiayaan sehingga Non Performing Financing (NPF) tidak melampaui limit sesuai dengan ketentuan BSM Indonesia.

- b. Risiko Pasar

BSM senantiasa memantau eksposur risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisasi akibat perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

c. Risiko likuiditas

BSM mengelola likuiditas melalui penetapan kebijakan manajemen risiko dan pedoman pengelolaan dana, strategi dan *contingency plan* likuiditas.

5. Bagaimana Strategi Manajemen risiko cicilan emas pada BSM?

- a. Mengidentifikasi risiko secara tepat pada transaksi cicil emas di BSM, bank berusaha memahami risiko yang ada maupun yang mungkin timbul. Untuk menghindari risiko kredit, likuiditas dan risiko pasar berupa risiko kerugian cicilan emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Risiko kredit adalah risiko akibat risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Salah satu proses identifikasi risiko yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dengan mengetahui terlebih mendalam transaksi yang akan dijalankan, seperti dalam transaksi produk cicil emas pada BSM yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko yang dapat diidentifikasi Bank Mandiri Syariah antara lain: nasabah memanipulasi informasi data penghasilan, nasabah yang tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, atau nasabah yang tidak mau membayar sebelum proses cicilan lunas. Oleh karena itu, Bank Mandiri Syariah membidik para nasabah potensial dalam transaksi cicil emas tersebut dengan melalui 5C (*The Five C's Principles*) dalam

Perbankan Syariah, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi atau kondisi)..

Prinsip-prinsip 5C dalam Bank Syariah Mandiri (BSM), antara lain:

- 1) *Character* (karakter), Data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadinya, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan maupun latar belakang keluarganya. Ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian antara pihak BSM dan pihak nasabah. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai dasar hubungan antara nasabah dan bank.
- 2) *Capacity* (kemampuan), kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan utang kepada pihak BSM berdasarkan perjanjian akad yang telah disepakati bersama. Akad yang digunakan produk cicil emas BSM menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan gadai (*rahn*).
- 3) *Capital* (modal), kondisi kekayaan yang dimiliki nasabah. Dari kondisi ini dapat dilihat apakah layak nasabah diberikan cicilan atau kredit emas oleh pihak BSM. Harta kekayaan nasabah haruslah berasal dari harta yang halal tidak diperoleh dari pencurian maupun korupsi.
- 4) *Collateral*, jaminan yang mungkin dapat disita oleh pihak BSM apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama..
- 5) *Condition*

operasionalnya menggunakan sistem *murabahah* kepada pemesan pembelian dan transaksi yang berjalan secara angsuran, hal ini dapat dimengerti karena seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat pembiayaan dan membayar secara angsur. Nasabah pun tidak harus datang untuk membayar karena sistem cicil emas di BSM sendiri bisa dilakukan dengan mentransfer. Pembayaran *murabahah* secara cicilan atau angsur dikenal dengan sebutan *murabahah muajjal* yang memiliki karakter penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk pembayaran sekaligus.

Selain itu ketika terjadi risiko kredit pada cicil emas seperti nasabah yang tidak mau membayar kewajiban sebelum cicilan lunas, pihak BSM akan menjual emas karena emas sendiri bersifat likuid, hasil penjualan emas untuk membayar kewajiban nasabah dan sisanya akan dikembalikan ke pihak nasabah.

6. Bagaimana perkembangan dan jumlah nasabah cicil emas di BSM?

Bank Syariah Mandiri (BSM) meluncurkan produk cicil emas pada tahun 2013. Dapat diketahui harga emas bisa naik setiap tahun, terutama ketika hari raya umat muslim dan ketika Dolar naik. Berdasarkan adanya kerahasiaan data untuk itu kami tidak bisa memberikan informasi yang riil. Jumlah Nasabah cicil emas Bank Mandiri Syariah meningkat setiap tahun nya. Jumlah nasabah cicilan emas BSM, Kantor Cabang Bintaro setiap bulan nya mencapai 30 orang. Kebanyakan nasabah pembiayaan atau nasabah cicil emas dari kalangan profesional muda yang berorientasi pada investasi.

Jakarta, 22 Januar
Narasumber

(Dewi Sartika M)

PEDOMAN TRANSLITERASI



1. Konsonan :

ط	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	,
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	a	آ	<u>a</u>
ي	i	ي	<u>i</u>
و	u	و	<u>u</u>

4. Diftong		5. Pembauran	
او =	Au	ال	al- ...
اي =	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

DOKUMENTASI BSM SYARIAH



Harap ditulis dengan huruf cetak

INFORMASI UMUM

Anda memperoleh informasi Cici Emas PT. Bank Syariah Mandiri (Bank) dari:

- Teman/Saudara/Kerabat Koran Seminar Lainnya, sebutkan _____
 Spanduk Brosur Iklan TV/Radio _____

Permohonan Nasabah

Jenis Emas Logam Mulia koin Dinar Perhiasan Antam, berupa _____

Jumlah Item & Berat () 10 gram () 25 gram () 50 gram () 100 gram () 250 gram () _____ gram

Total Item () Total Berat _____ gram

Jangka Waktu 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun

Data Pribadi

No. KTP/SIM _____ Berlaku s/d _____

Nama Lengkap _____

Alamat (sesuai identitas) Jalan _____ No. _____ RT. _____ RW. _____
 Kel. _____ Kec. _____

No. Telepon Prov. _____ HP. _____ Kode Pos _____

Nama Ibu Kandung _____ Berlaku s/d _____

No. NPWP (wajib bila total pembiayaan ≥ 50 juta) _____

DATA PASANGAN *)

No. KTP/SIM _____ Berlaku s/d _____

Nama Lengkap _____

Alamat (sesuai identitas) Jalan _____ No. _____ RT. _____ RW. _____
 Kel. _____ Kec. _____ Kode Pos _____

Data Pekerjaan / Usaha

Data Pemohon
 Peg. Negeri Peg. Swasta Wiraswasta Wiraswasta Profesional Profesional Wiraswasta

Perusahaan _____ Bidang Usaha _____ Bidang Usaha _____
 Jabatan _____ Lama Bekerja _____ Lama Bekerja _____
 Alamat Kantor _____ Alamat Kantor _____
 Telepon _____ Telepon _____
 Rp. _____ Rp. _____

Gaji Bersih Per Bulan _____
 Total Penghasilan Joint Income _____
 *) Diisi bila joint income

Konfirmasi kelengkapan asuransi jiwa (optional)

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk diikutsertakan dalam asuransi jiwa dan dikenakan biaya premi tambahan? Ya Tidak (Nasabah tunduk pada syarat dan ketentuan pihak asuransi)

Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering (AML)

Beberapa pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketetapan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU RI No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

- Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk grup) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri?
 - a. Dari PT. Bank Syariah Mandiri? Ya, sebutkan _____ Tidak
 - b. Dari Bank/Kreditur Lain: Ya, sebutkan _____ Tidak
- Apakah Bpk/Ibu/Sdr:
 - a. Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP) Ya, sebutkan _____ Tidak
 - b. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/Pegabat Negara (Pusat/Daerah) Ya, sebutkan _____ Tidak
 - c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA Ya, sebutkan _____ Tidak
 - d. Merupakan pejabat eksekutif BSM, pihak terkait BSM atau memiliki hubungan dengan pejabat eksekutif BSM Ya, sebutkan _____ Tidak
- Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:
 - a. Sedang menghadapi permasalahan hukum Ya, sebutkan _____ Tidak
 - b. Ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa Ya, sebutkan _____ Tidak
 - c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa Ya, sebutkan _____ Tidak

Disclosure

- Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan:
- Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
 - Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan.
 - Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran biaya-biaya yang timbul atas permohonan Cici Emas ini yang antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya meterai dan ongkos kirim.
 - Saya bersedia menyediakan dana di rekening tabungan 1 (satu) kali angsuran sebelum pencairan dan dana tersebut diblokir selama masa pembiayaan.
 - Saya bersedia membayar denda keterlambatan apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.
 - Saya tidak akan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang kepada pejabat atau karyawan Bank terkait dengan pemberian Cici Emas.
 - Bank memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Cici Emas yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk pembiayaan yang dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Cici Emas sbb:
 - a. Tujuan: Membantu nasabah untuk membiayai kepemilikan emas berupa lantakan (batangan), dinar dan perhiasan emas Antam.
 - b. Limit: 1) Maksimum 80% dari harga beli emas lantakan (batangan).
 2) Maksimum 80% dari harga beli dinar.
 3) Maksimum 60% dari harga beli perhiasan emas Antam.
 - c. Jumlah Pembiayaan: 1) Maks Rp.150Juta, termasuk Cici Emas Si Pintar.
 2) Nasabah diperkenankan secara bersamaan memiliki fasilitas: Gadai Emas dengan ketentuan jumlah keseluruhan maksimal Rp.250Juta.
 3) Nasabah diperkenankan secara bersamaan memiliki fasilitas: Gadai Emas dengan ketentuan jumlah keseluruhan maksimal Rp.250Juta.
 - d. Uang Muka: 1) Minimum 20% untuk emas lantakan/dinar.
 2) Minimum 40% untuk perhiasan emas Antam.
 3) Uang muka dibayar secara tunai oleh nasabah yang berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan Bank.
 - e. Cara Pembayaran: Secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.
 - f. Status Kolektibilitas (Kol) pada Sistem Informasi Debitur (SID): Apabila pada saat pencairan Bank menemukan Kol > 1 (tidak lancar), maka saya bersedia melunasi Cici Emas atau Bank berhak melakukan likuidasi pembiayaan Cici Emas dengan eksekusi (penjualan agunan).
 - g. Pelunasan: Sebelum jatuh tempo nasabah dapat melakukan pelunasan dengan ketentuan sbb:
 - 1) Setiap saat sesuai jam operasional Bank.
 - 2) Nasabah wajib membayar sisa pokok dan sejumlah margin (total hutang).
 - 3) Dana pelunasan bukan berasal dari penjualan agunan.
 - h. Penjualan Agunan: Apabila nasabah menunggak atau meninggal dunia, maka agunan dikeksekusi oleh Bank setelah melampai periode 9 bulan sejak tanggal akad.
 - i. Hasil Penjualan Agunan: Hasil penjualan agunan dipergunakan untuk menutup fasilitas Cici Emas nasabah dengan memperhatikan sisa total hutang sbb:
 - a. Apabila hasil eksekusi > sisa total hutang, maka selisih penjualan dikembalikan kepada nasabah.
 - b. Apabila hasil eksekusi < sisa total hutang, maka selisih kurang menjadi kewajiban nasabah.
 - Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan produk Cici Emas yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam hal Cici Emas ini disetujui oleh BANK maka formulir permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahah dan akad gadai (Rahn) serta Surat Bukti Kepemilikan Emas.

Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas

Bismillahirrahmaanirrahiim

Cabang

No. SBKE

Harap ditulis dengan huruf cetak

NAMA SESUAI IDENTITAS

NOMOR IDENTITAS UTAMA

ALAMAT SESUAI ID

RT/RW

KECAMATAN

KOTA/KABUPATEN

PROPINSI

TELEPON RUMAH

JANGKA WAKTU

ANGSURAN PERBULAN

HARGA BELI

HARGA JUAL

NILAI PEMBIAYAAN

TANGGAL AKAD

TANGGAL ANGSURAN

MARGIN

UANG MUKA

BIAYA ADMINISTRASI

TANGGAL JATUH TEMPO

PENDEBETAN NO. REKENING

Rincian Agunan

BANK

NASABAH

Ketentuan Pembiayaan:

1. Dengan menandatangani SBKE ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan Akad seperti yang tercantum di balik SBKE ini berikut perubahan/penambahan/pembaharannya. SBKE, Akad Murabahah dan Akad Gadaai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. SBKE ini berfungsi sebagai surat persetujuan pembiayaan dan sebagai tanda terima uang Nasabah.
3. SBKE ini berlaku juga sebagai instruksi/kuasa debet dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan penodebetan rekening Nasabah untuk pembayaran angsuran dan kewajiban Nasabah lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Santa Nialpa
Tempat/TanggalLahir : Selatpanjang 07-01-1997
Alamattempattinggal : Jl. Ciputat Molek III, Gang Cempaka Legoso
Raya, Ciputat Timur, Banten
NPM : 2015570061
JenisKelamin : Perempuan
Anakke : 1 dari 3 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Pendidikan Formal

1. 2003 – 2008 : SDN 004 Sentajo Raya
2. 2009 - 2012 : SMPN 7 Sentajo Raya
3. 2013 – 2015 : SMAN 1 Sentajo Raya
4. 2015 – sekarang : Tercatat Sebagai Mahasiswi pada Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (S1) Di Universitas Muhammadiyah Jakarta.